



Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Voluntary Disclosure Program (VDP)

29 DESEMBER 2021

PMK-196/PMK.03/2021

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta



PENGATURAN SEBELUM UU HPP

KONDISII:

Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak

KONDISI II:

Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020 Peserta TA (OP atau Badan) yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), bila ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh Final 25% (Badan), 30% (OP), 12,5% (WP Tertentu) dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) ditambah sanksi 200%

WP OP yang belum melaporkan penghasilan Tahun Pajak 2016-2020 sesuai ketentuan akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi

Pertukaran Data Otomatis (AEoI)



Data Perpajakan dari ILAP

+ WP Belum Mengungkapkan Seluruh Aset



Voluntary Disclosure Program

meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan



KEBIJAKAN I

1 Januari s.d. 30 Juni 2022

KEBIJAKAN II

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak

Peserta

WP OP dan Badan peserta TA

Basis Pengungkapan

Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA

Tarif

- 11% untuk harta deklarasi LN
- 8% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 6% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020

Peserta

WP OP

Basis Pengungkapan

Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

Tarif

- 18% untuk harta deklarasi LN
- 14% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (MANFAAT)

KEBIJAKAN I

Tidak dikenai sanksi Ps.18(3) UU TA

Perlindungan data

Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP

KEBIJAKAN II

Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban **2016-2020**, kecuali ditemukan harta kurang diungkap (PPh OP, PPh Pot/Put, dan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong/dipungut tetapi tidak disetorkan)

Perlindungan data

Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP

KONSEKUENSI – KURANG UNGKAP HARTA PADA KEBIJAKAN I

Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang sampai dengan PPS berakhir (30 Juni 2022) masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti TA 2016

DJP **Menemukan** Harta Lainnya (s.d 2015)

HARTA BARU (KURANG / BELUM) DIUNGKAP SAAT TA

(**Tarif PP-36/2017** x Harta Baru) + Sanksi UU TA

- 1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif :
 - a. 25% (Badan);
 - b. 30% (OP);
 - c. 12,5% (WP Tertentu)
- 2. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200% [Pasal 18 ayat (3) UU TA]



KONSEKUENSI – KURANG UNGKAP HARTA PADA KEBIJAKAN II

Bagi orang pribadi peserta PPS Kebijakan II yang Masih Terdapat Harta 2016-2020 yang tidak diungkap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)


DJP **Menemukan** Harta Lainnya (2016-2020)

HARTA BARU (KURANG / BELUM) DIUNGKAP

(30% x Harta Baru) + Sanksi KUP

- Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif 30% [Pasal 11 ayat (2) UU HPP]
- Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan ditambah *uplift factor* 15% [sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 13 ayat (2) UU KUP]

GAMBARAN UMUM PENGUNGKAPAN HARTA PPS




PPS (CARA PENGUNGKAPAN – UMUM)



Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)

Bentuk **e-form** disampaikan **secara elektronik** melalui laman **DJPonline**





- Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga dan seterusnya (pembetulan SPPH)
- Peserta PPS dapat mencabut SPPH dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0
- Peserta PPS yang mencabut SPPH tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya sesuai kepesertaan yang dicabut.

PPS (SPPH)



Kelengkapan SPPH:

- NTPN
- Daftar rincian harta bersih
- Daftar utang
- Pernyataan repatriasi dan/atau investasi

TAMBAHAN KELENGKAPAN UNTUK PESERTA KEBIJAKAN II

- Pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum
- Unggah surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan/atau PK

Pernyataan mencabut permohonan = Surat permohonan pencabutan restitusi dan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUP



PPS (KEBIJAKAN I – CARA HITUNG)

Pajak Penghasilan Final

TARIF X NILAI HARTA BERSIH

HARTA BERSIH:

= HARTA – UTANG SESUAI UU TA*

*

- 1. Bagi WP orang pribadi, paling banyak **50%** dari nilai Harta
- 2. Bagi WP badan, paling banyak **75%** dari nilai Harta

CATATAN:

Dalam hal harta/utang dalam bentuk <u>valas</u> maka menggunakan kurs KMK pada tanggal <u>akhir tahun pajak terakhir</u>



PEDOMAN NILAI HARTA KEBIJAKAN I



- a. nilai nominal untuk kas atau setara kas
- b. NJOP untuk tanah dan/atau bangunan dan NJKB untuk kendaraan bermotor
- c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak
- d. nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI
- e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk:
 - 1) SBN
 - 2) efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan

Bila tidak ada nilai pedoman maka menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP)

sesuai keadaan pada akhir Tahun Pajak Terakhir



KEBIJAKAN II – SYARAT DAN KETENTUAN



- ☐ tidak sedang **diperiksa** atau **dibukper** untuk Tahun Pajak **2016, 2017, 2018, 2019, 2020**
- ☐ tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan



- PPh
- PPh Pot/Put
- PPN

Syarat umum:

- Ber-NPWP
- Membayar PPh Final
- Menyampaikan SPT Tahunan PPh OP 2020
- Mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum Tahun Pajak 2016 – 2020 (PPh, PPh Pot/Put, PPN)

Lain-lain:

- Pembetulan SPT Peserta PPS setelah UU HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan
- WP OP yang belum lapor SPT PPh 2020 harus lapor SPT 2020 dengan mencantumkan harta
 SPT sebelum 2020 + harta dari penghasilan 2020



Harta lainnya diungkapkan dalam PPS

PPS (KEBIJAKAN II – CARA HITUNG)



Pajak Penghasilan Final

TARIF X NILAI HARTA BERSIH

HARTA BERSIH:

= HARTA - POKOK UTANG

CATATAN:

Dalam hal harta/utang dalam bentuk valas maka menggunakan kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak 2020



PEDOMAN NILAI HARTA KEBIJAKAN II



nilai nominal, untuk kas atau setara kas

atau

harga perolehan, untuk selain kas atau setara kas



Bila tidak diketahui, menggunakan **nilai wajar per 31 Desember 2020** dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan **penilaian Wajib Pajak**



PPS (CARA PEMBAYARAN)



KODE AKUN PAJAK : PPh Final 411128

KETERANGAN	KEBIJAKAN I	KEBIJAKAN II
SPPH	427	428
SKPKB Kebijakan II (Kurang ungkap harta dikenai PPh final 30% + sanksi bunga KUP)	-	319
SPT Gagal Repatriasi/Investasi	107	108
SKPKB Gagal Repatriasi/Investasi	317	318

Pembayaran melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing

Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan!

PPS (CARA PENGUNGKAPAN – PEMBETULAN SPPH)





SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya memuat:

1. Harta bersih setelah perubahan:

- ☐ harta bersih yang tidak dilakukan perubahan
- ☐ harta bersih yang diubah, selain yang dihapus
- ☐ harta bersih yang baru diungkapkan

2. Perbaikan kesalahan tulis, hitung atau perubahan tarif

Dalam hal hasil perhitungan SPPH kedua, ketiga, dst...

PPh Final **Kurang Dibayar**PPh Final **Lebih Dibayar**

Harus dilunasi terlebih dahulu

WP dapat meminta pengembalian/PBk

www.pajak.go.id



PPS (CARA PENGUNGKAPAN – PENCABUTAN SPPH)





Pencabutan SPPH = SPPH dengan nilai NOL



SKET (NOL)

Akibat pencabutan SPPH

PPh Final **Lebih Dibayar**WP dapat meminta
pengembalian/PBk




KONSEKUENSI PENCABUTAN SPPH:

- a. SKET sebelum pencabutan SPPH batal demi hukum
- b. SKET pada saat mencabut SPPH merupakan bukti pencabutan SPPH
- c. WP dianggap tidak ikut PPS
- d. WP tidak menerima manfaat dari program PPS (kebijakan I dan II)
- e. WP tidak dapat menyampaikan kembali SPPH

PPS (PEMBETULAN/PEMBATALAN SKET)





PPS (KETENTUAN REPATRIASI)



Batas Waktu:

Paling lambat 30 September 2022

Cara Pengalihan:

Melalui bank

Holding Period*:

5 tahun sejak diterbitkannya SKET



- •
- 1. Tidak dialihkan ke luar wilayah NKRI
- 2. Ketentuan holding period repatriasi juga berlaku untuk harta deklarasi dalam negeri

PPS (KETENTUAN INVESTASI)



Bentuk Investasi:

 Hilirisasi SDA dan/atau renewable energy (pendirian usaha baru atau penyertaan modal)

SBN

Batas Waktu:

Paling lambat 30 September 2023

Holding Period:


5 tahun sejak diinvestasikan

Ketentuan lain:

- Investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun
- Perpindahan antarinvestasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender
- Diberikan maksimal jeda 2 tahun perpindahan antarinvestasi
- Jeda waktu perpindahan antarinvestasi menangguhkan holding period 5 tahun



BATAS WAKTU REPATRIASI & INVESTASI



PPS (INVESTASI SBN)



Ketentuan *Pembelian SBN:

Dongungkopon Houto	Mata Hang	SBN			
Pengungkapan Harta	Mata Uang	IDR	USD		
Deklarasi Dalam Negeri	IDR	YA	TIDAK		
Dekiarasi Dalam Negeri	Valas	YA	YA		
Popatriaci	IDR	YA	TIDAK		
Repatriasi	Valas	YA	YA		

*dilakukan di **pasar perdana** dengan mekanisme *Private Placement* melalui **Dealer Utama** dengan **menunjukkan SKET**

INVESTASI HARTA BERSIH HILIRISASI SDA & RENEWABLE ENERGY





HILIRISASI SDA

tersebut

pengolahan bahan baku sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku sumber daya alam penentuan sektorsektor usaha melalui KMK*



- 1.Pendirian usaha baru
- 2.Penyertaan modal:
 - · IPO
 - Right Issue



ENERGI TERBARUKAN

pengusahaan sektor energi yang dihasilkan dari bahan yang dapat terus diperbarui





penentuan sektor-sektor usaha sedang dilakukan dengan pembahasan bersama BKF, DJP, KEMENPERIN, KEMENTERIAN ESDM, BKPM, dan BAPPENAS







PPS (LAPORAN INVESTASI)



Peserta PPS dengan Komitmen Repatriasi/Investasi

WAJIB menyampaikan LAPORAN REALISASI melalui laman DJP

Informasi yang dilaporkan antara lain:

1. Repatriasi:





Waktu Pelaporan:

 Pelaporan tahunan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan


 Dilaporkan sampai dengan (khusus untuk komitmen investasi) berakhirnya

batas

waktu

investasi





21

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tambahan PPh Final karena wanprestasi Repatriasi/Investasi – Kebijakan I



	Tarif Fin		Tambahan PPh final									
Kebijakan I	SPPH		SPPH		SPPH		SPPH hanya repatriasi		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB				
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/ renewable energy	6%	6%	3%	4,5%	6%	7,5%						
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	8%	8%					4%	5,5%				
Deklarasi aset LN	11%											

Tambahan PPh Final karena wanprestasi Repatriasi/Investasi – Kebijakan II



	Tarif Fin		Tambahan PPh final									
Kebijakan II	SPPH Aset Aset LN DN		SPPH		SPPH		Gagal investasi, SPPH hanya repatriasi LN/deklarasi DN		gagal re	estasi dan patriasi, klarasi LN	Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
			Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB				
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/ renewable energy	12%	12%	3%	4,5%	7%	8,5%						
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	14%	14%					5%	6,5%				
Deklarasi aset LN	18%											

HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH PENGUNGKAPAN HARTA

- Peserta PPS Kebijakan II tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum
- Peserta PPS yang wanprestasi mencabut upaya hukum maka SKET dibatalkan

LAPORAN SPT PASCA PPS:

Harta Bersih Menjadi **Tambahan Saldo Laba Ditahan** Sebagai
Harta/Utang
Harta/Utang
Baru Sesuai
tanggal SKET
dalam SPT 2022

Harta SPPH
tidak dapat
Disusutkan/
diamortisasi
untuk
kepentingan
perpajakan

SENGKETA

Sengketa terkait PPS dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak

- Upaya hukum terhadap sengketa:SKPKB Kurang Ungkap Kebijakan II

 - **SKPKB Gagal Repatriasi/Investasi**



dilakukan sesuai ketentuan UU KUP















KEBIJAKAN I

ĸ		MBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) ELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN						
FORMULIR	HARTA BERGIT TARGE	(KEBIJAKAN I) Pemberitahuan ke-						
	PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN	- ISI DENGAN HURUF CETAKDIKETIK DENGAN TINTA HITAM - BERI TANDA ✓ DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI						
	NPWP							
	NIK							
	NAMA WAJIB PAJAK							
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA							
IAS	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA							
IDENTITAS	NOMOR PASPOR							
A. ID	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS							
`	NO. TELEPON/FAKSIMILI							
	NO. HP							
	EMAIL							
		KIU :						
	URAIAI	lanarahan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d						
HARTA	BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM S	JRAT PERNYATAAN						
	NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1.						
NA	NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41]	2.						
GKAPK	TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3.						
ANG DIUN	 NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILA BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DA [Diisi dari angka 3a.1) + angka 3a.2)] 							
HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN	NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]							
B. HARTA	 NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAI [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44] 	3a 2).						
	b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH	NKRI DAN TIDAK DIAI IHKAN KE DAI AM WII AYAH						
	NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b.						

	4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
	a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2)]	4a.	
FINAL	HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Tarif 6% x angka 3a. 1)]	4a 1).	
SILAN	2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Tarif 8% x angka 3a. 2)]	4a 2).	
PAJAK PENGHASILAN FINAL	b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Tarif 11% x angka 3b]	4b.	
AJAK	5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG		
ن ت	a BERDASARKAN SPPH INI	5a.	
	b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b.	
	6. PAJAK PENGHASILAN FINAL a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR b. YANG LEBIH DIBAYAR	6	
D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA	Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatri harta bersih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika angka 3a terdapat harta bersih yang direpatriasi]		
E. PERNYATAAN INVESTASI	Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara K Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pe [Diisi jika mengisi angka 3a.1)]	esatuan Republik g-Undang Nomor 7	Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.
F. LAMPIRAN	DAFTAR RINCIAN HARTA DANIATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
Dengar	n ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam SPPH ini beserta lampiran-lampirannya adalah ben	ar.	TANDA TANGAN
1			
	WAJIB PAJAK PIMPINAN/PENGURUS TANGGAL:		
NAMA	WAJIB PAJAK PIMPINAN/PENGURUS TANGGAL:		
NAMA	LENGKAP WAJIB PAJAK/ :		





KEBIJAKAN II

FORMULIR		BERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 (KEBIJAKAN II) Pemberitahuan ke-
	PERHATIAN: - SEBELUM MENGISI, BACADAHULU PETUNJUK PENGISIAN	- ISIDENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM - BERI TANDA DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
	NPWP	
	NIK	
	NAMA WAJIB PAJAK	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA	
TAS	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA	
IDENTITAS	NOMOR PASPOR	
.A ⊡	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	
,	NO. TELEPON/FAKSIMILI	
	NO. HP	
	EMAIL	
		KIU : III
	URAIAN	NILAI (Rp)
HADTA D		
HARTA BI	RSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHU	
	[Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1.
	2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN D	DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 2.
_	[Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41] TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DA	M AM SPT TAHI INAN PPH ORANG PRIBADI 2020
RSI	3. [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3.
A BE	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYA a. BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE D	
NILAI HARTA BERSIH	[Diisi dari angka 3a.1) + angka 3a.2)] 1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA	
¥	SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR	
E	BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	Va 17.
_	NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKA	N 3a 2).
	² / [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44] NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH	I NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE
	b. DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b.
	PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERS	IH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI
	(DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI L WILAYAH NKRI (REPATRIASI)	
	[Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2)]	
¥.	 HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEI SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKT 	
E Z	SURAT BERHARGA NEGARA	4.a.1)
Į.	(Tarif 12% xangka 3a (1) 2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN	
HAS	(Tarif 14% xangka 3a (2)	4.a.2)
ENG	b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YA	
PAJAK PENGHASILAN FINAI	TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARA (Tarif 18% x angka 3b)	SI LUAR NEGERI) 4.b
	5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG	
ပ	a BERDASARKAN SPPH INI	5a.
	b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b.
	6. PAJAK PENGHASILAN FINAL	a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR b. YANG LEBIH DIBAYAR 6

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA		Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [[Diisi jika mengisi angka 3a]]
E. PERNYATAAN INVESTASI		Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk menginvestasikan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a.1)]
F. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN		Dengan ini, saya menyatakan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali dalam hal belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
G. LAMPIRAN	BU DA PE	FTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020 KTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL FTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI RATURAN PERPAJAKAN RAT PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING, GUGATAN, DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN
lampirannya [aya menyat a adalah ben WAJIB P	AJAK TANGGAL:



LAMPIRAN SPPH (KEBIJAKAN I/II)



DAFTAR	RINCIAN HARTA	BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA :(1) NPWP :(2)

1. RINCIAN HARTA BERSIH

	KODE	NAMA	TAHUN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								NILAI HARTA			
NO	HARTA		PEROLEHAN		(6) - Turkiski (2) (10) 2000-407 4746554 (10)	ATAS	NPWP/NIK	JENIS	NOMOR	50 50 50 mm 1 12 mm 1	,	VALUTA		0.000	
				LOKASI	ALAMAT	NAMA	/TIN	DOKUMEN	DOKUMEN	KETERANGAN	MATA UANG	NILAI	KURS	IDR	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	8		0 00				100 PM						1 10		
2															
							TOTAL		•					(40)	

	NILAI U	UTANG		NILAI HARTA	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA /	NON INVESTASI	DEKLARASI LUAR
VALUTA				BERSIH	KEGIATAN USAHA SEKTOR	(RUPIAH)	NEGERI (RUPIAH)
MATA UANG	NILAI	KURS	IDR	(RUPIAH)	ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	29 19	
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
				25			27
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

2. DAFTAR UTANG

					NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
NO UR	NOMOR URUT	KODE	JENIS	TAHUN		LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA	NPWP		BENTUK		
	HARTA TERKAIT	UTANG	UTANG	PEMINJAMAN		NEGARA	ALAMAT	PEMBERI UTANG		DOKUMEN PENDUKUNG	AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
		2 3				0 0)))))))))))))))))))						
					(46)								



SURAT KETERANGAN



	SURAT K	ETERANGAN PENGUN	GKAPAN HART.	A BERSIH	
		Nomor:	(1)		
Den	gan ini Direktur	Jenderal Pajak menera	angkan bahwa :		
Nam	ıa :	(2)			
NPW	/P:	(3)			
NIK	:	(4)			
Alan	nat:	(5)			
telak	n menyampaikar	. Surat Pemberitahuan	Pengungkapan	Harta ke	. (6) yan
diter	rima tanggal	(7) dalam rangka (3).		
Terh	adap Wajib Paja	k berlaku ketentuan pr	ogram pengung	kapan suka	rela Waji
Paja	k sebagaimana o	liatur dalam Undang-U	Indang Nomor 7	Tahun 202	1 tentan
Harr	monisasi Peratur	an Perpajakan.			
Dani	nan vinelenean iv	ıformasi Harta sebagai	herila et		
Serri	Bari illigkasari il	Investasi pada	Deklarasi	0 700	r e
		Sektor Pengolahan	Dalam Negeri	Deklarasi	
No	Uraian	_		Luar	Jumlah
		SDA/Energi	dan/atau	Negeri	
		Terbarukan/SBN	Repatriasi	00000	
1	Nilai Harta	(9)	(10)	(11)	(12)
	bersih				
2	Pajak	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penghasilan	ANDRE	0.000		*sorts
	final				
					es.
Rine	ian daftar Hart	a yang diungkapkan a	adalah sebagain	nana terseb	ut dala
amı	piran yang meruj	pakan bagian tidak terp	oisahkan dalam	Surat Keter	angan in
					(17)
			IREKTUR JEND		
			EPALA KPP	JEST TO	
				(20)1	
	rifikasi :	1001			(10)

0	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI HARTA	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KETERANGAN
2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
				5			a.n. DIREK KEPAL	TUR JENDER A KPP	AL PAJAK (18),	



LAPORAN REALISASI REPATRIASI



1. LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

 Nama Wajib Pajak
 : (1)

 NPWP
 : (2)

NO	NOMOR URUT HARTA DALAM SPPH	KODE HARTA	NAMA HARTA	KOMITMEN INVESTASI	TANGGAL REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)	MATA UANG ASAL	KURS SESUAI SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (Rp)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	00	10		**				<i>*</i>	
		9.						2	
								2	(19)

MATA UANG TUJUAN	KURS PADA SAAT REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH SAAT REPATRIASI	BANK TEMPAT PENYIMPANAN DANA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

													,														(20)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---

.....(21)



LAPORAN REALISASI INVESTASI (1)



2. LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Nomor Single Investor Identification (SID) : (3)
Periode Laporan : (4)

No.	KODE HARTA	NAMA HARTA	HARTA E YAN DIREPA DA DIINVEST	IG TRIASI N	DI DA WILAYA YA	BERSIH ALAM AH NKRI NG TASIKAN	KURS SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN (Rp)	JENIS INVESTASI	TANGGAL MULAI INVESTASI	TANGGAL PELEPASAN	KURS SAAT INVESTASI
50			MATA UANG ASAL	NILAI	MATA UANG ASAL	NILAI		22 E.S				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		D (2)				j (2)			100			
66								(41)			1	

PEN	DIRIAN U	SAHA BA	ARU	PENYERTAAI					PENAWARAN UMUM PERDANA LU (<i>RIGHT ISSUE</i>)
NAMA PERUSAHAAN	NPWP	KBLI	SUBTOTAL (Rp)	NAMA PERUSAHAAN	KBLI	JUMLAH SAHAM	NOMINAL SAHAM	SUBTOTAL (Rp)	NOMOR BUKTI PENYERTAAN MODAL DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			(42)					(43)	



LAPORAN REALISASI INVESTASI (2)



SURA	AT BERI	HARGA NEO	GARA	1	NILAI YANG BI IVESTASIKAN			INVESTASI	LAINNYA	90		
374364		SUBT	TOTAL							SUB'	TOTAL	TABLE DANGAN
NAMA DEALER UTAMA	SERI SBN	SBN RUPIAH (Rp)	SBN DOLLAR (USD)	NAMA BANK	NOMOR REKENING	SUBTOTAL	PERUBAHAN HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	MATA UANG	NILAI HARTA	KETERANGAN
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
	9						100					
		(44)	(45)			(46)				•		•

((47)
---	--	--	--	------

.....(48